


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERHADAP HAK
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. MEGANUSA
INTISAWIT KECAMATAN BATANG CENAKU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ULI WIDIRIYANI**NIM.12020726285**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1**ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERHADAP HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. MEGANUSA INTISAWIT KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**, yang ditulis oleh:

Nama : ULI WIDIRIYANI

NIM : 12020726285

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1


Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

Penguji 2

Firdaus, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERHADAP HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. MEGANUSA INTISAWIT KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**, yang ditulis oleh:

Nama : ULI WIDIRIYANI

NIM : 12020726285

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1

Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

Penguji 2

Firdaus, S.H., M.H.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skipisi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERHADAP HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PT. MEGA USA INTI SAWIT KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**, yang ditulis oleh:


Nama : Uli Widiriyani
 NIM : 12020726285
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


 Roni Kurniawan, S.H., M.H


 Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Uli Widiriyani
NIM : 12020726285
Tempat/ Tgl. Lahir : Bukit Lingkar, 11 Mei 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Uli Widiriyani
NIM. 12020726285

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Uli Widiriyani (2024): Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Hak Keselamatan dan kesehatan kerja Di PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PT. Meganusa Intisawit telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak pengusaha dan pekerja yang berisi syarat kerja, hak, serta kewajiban seperti mengenai keselamatan dan Kesehatan kerja. Perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja pada perusahaan wajib diterapkan dengan baik dan dalam suatu perusahaan tentu saja pekerja membutuhkan perhatian atas Keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi para pekerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Meganusa Intisawit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menggunakan data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, saat ini belum bisa dikatakan berjalan baik karena belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan dan aspek pemenuhan standar keselamatan kerja berupa alat pelindung diri (APD) yang disediakan oleh pihak perusahaan belum tercukupi, maka dapat dikatakan perlindungan hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja belum berjalan baik Adapun Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang paling utama adalah lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, faktor kesadaran pekerja, faktor sumber daya manusia, dan kurang kesadaran pimpinan perusahaan juga dapat menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Keselamatan dan kesehatan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERHADAP HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT MEGA NUSA INTI SAWIT KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU"** dengan baik walaupun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan berupa kesibukan penulis sendiri sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

it, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-
tulusnya kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Suwarmin dan Pintu surgaku Ibunda Sarmi yang telah merawat, membesarkan dan mendidik saya sedari kecil dengan penuh kasih sayang sehingga saya bisa sampai di tingkat perkuliahan ini dan terimakasih atas semua kepercayaan nya dalam mendukung saya untuk melanjutkan mimpin, serta cinta, doa, support dan motivasi yang selalu membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Dan kepada saudara kandung saya, Kakak saya Fitri Sundari dan Abang ipar saya Supriono. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya serta telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar keluh kesah penulis sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilm di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI. SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Roni Kurniawan, SH, MH dan Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak berkorban meluangkan waktu dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, nasihat, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan penulis di Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terimakasih Uli. Kamu hebat bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
9. Teruntuk Alif Widiyono. Terimakasih atas dukungan, motivasi, do'a serta cinta yang telah kamu berikan kepada penulis, serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik penulis sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teruntuk sahabat penulis Erni Uly Sari, Indi Astuti dan Ulfa Fitriyani yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Teman-teman seangkatan yang telah berjuang Bersama-sama untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bermanfaat.

Semoga dukungan, petunjuk, arahan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Juni 2024

Penulis,

Uli Widiriyani

(12020726285)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORETIS	10
A. Kerangka Teoretis	10
1. Perlindungan Hukum.....	10
2. Tenaga Kerja	13
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
B. Penelitian Terdahulu	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Pendekatan Penelitian.....	18
C. Lokasi Penelitian	19
D. Populasi dan Sampel	19
E. Sumber Data	20
F. Teknik Pengumpulan Data	21
G. Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
B. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	30
C. Apa faktor penghambat yang terjadi pada perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	36
BAB V PENUTUP	38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan	38
B. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA	40
-----------------------------	-----------

PANDUAN WAWANCARA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai asas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa melindungi kehidupan individu dan kelompok dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara. Perlindungan ini ditekankan secara umum dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1). Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil¹.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan nasional serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama dalam sebuah perusahaan untuk memajukan perekonomian negara, dimana tenaga kerja

¹ Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi penggerak roda perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³ Mengingat pentingnya keberadaan tenaga kerja bagi kemajuan ekonomi, maka sudah sepantasnya negara memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja perlu mendapatkan perhatian yang sangat cukup dari manajemen perusahaan. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan (sistem manajemen K3) adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegritas

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁴

Keselamatan dan kesehatan kerja mengandung nilai perlindungan kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan aset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur yang penting dalam proses produksi disamping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja.

Penerapan perlindungan keselamatan dan Kesehatan dari segi fisik ini sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, dikatakan bahwa “*Sistem dari manajemen keselamatan kerja serta Kesehatan kerja selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian yang berada pada manajemen perusahaan dan secara keseluruhan dalam melakukan pengendalian resiko yang mana berhubungan dengan proses kegiatan kerja sama sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif serta efektif.*”⁵

Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencantumkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan moral serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan

⁴ Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h.134.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Pasal 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁶ Untuk itu agar produktivitas kerja tetap terjaga serta kesehatan dan keselamatan buruh terjamin, maka dilakukan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja mempunyai tujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkeselamatan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diartikan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. Menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dimana merupakan daerah yang didalamnya terdapat banyak perusahaan sehingga perlindungan yang harus dilakukan pada para pekerja/buruhnya benar-benar harus diperhatikan, hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan.

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja/buruh. Kesepakatan yang timbul mengakibatkan terciptanya suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja ialah perjanjian yang muncul sebagai akibat dari adanya perjanjian kerja antara

⁶ Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

pengusaha dan karyawan yang memuat ikatan kerja yang mengikat bagi pihak yang terlibat membuat perjanjian. Keterikatan para pihak dalam sebuah perjanjian kerja, mengakibatkan timbul kewajiban antara masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat, karena perjanjian tersebut sudah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷

PT.Meganusa Intisawit merupakan perusahaan yang memperkerjakan puluhan tenaga kerja dan perusahaan wajib memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya sehingga timbal baliknya pekerja mendapat hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan. Tujuan dari Keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ialah untuk melindungi tenaga kerja, pengusaha dan orang lain.

PT. Meganusa Intisawit salah satu perusahaan yang mengupayakan manajemen perlindungan terhadap pekerjanya. Hal itu memang sangat penting dilakukan dalam usaha peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Hal yang paling penting adalah keselamatan dan Kesehatan kerja para pekerja, jika tingkat keselamatan kerja perusahaan meningkat maka tingkat resiko kecelakaan seperti sakit, cacat dan kematian dapat dicegah. Jika tingkat keselamatan kerja menurun, maka akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan sehingga berakibat pada produktivitas yang menurun. Selanjutnya dibutuhkan usaha untuk

⁷ Ahmad Jaya Kusuma and Edith Ratna M S, “Kedudukan Hukum Pekerja PKWT Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, (2015), h.193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing dan melatih serta memberikan perlindungan untuk seluruh pekerja agar mewujudkan kemakmuran bagi tenaga kerja secara merata.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan yang wajib diterapkan dengan baik dan dijelaskan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengambil judul tentang “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERHADAP HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT MEGA NUSA INTI SAWIT KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU”.

B. Batasan Masalah

Agar pemahaman dalam penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Ruang lingkup yang hanya meliputi informasi seputar masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Objek wilayah dalam penelitian ini hanya di daerah Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pada PT. Meganusa Intisawit.
3. Informasi yang disajikan yaitu bentuk dan faktor penghambat yang terjadi pada perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dicari penyelesaiannya di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa faktor penghambat yang terjadi pada perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi pada perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoritis


- 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almameter, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
- 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acua untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.

b. Manfaat secara Praktis

- 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum bisnis, yaitu tentang perlindungan hukum bisnis, yaitu tentang Perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2) Sebagai bahan masukan berupa saran kepada tenaga kerja agar dapat memahami tentang peraturan atas kesehatan dan keselamatan kerja.

c. Manfaat secara Akademis

- 1) Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian mengenai perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

1. Perlindungan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁸ Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggannya.

Membahas mengenai perlindungan hukum yaitu salah satu hal paling penting dari unsur bernegara hukum. Perlindungan hukum sangat penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk juga hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Hal ini dapat diketahui untuk suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga dengan warga maupun pemerintah dengan warganya. Ini memberikan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai hak dalam perlindungan hukum. Akan tetapi,

⁸ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya dalam hak setiap orang, namun pada dasarnya negara lah yang akan memberikan perlindungan terhadap warganya.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹

Perlindungan hukum juga didefinisikan suatu hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Perlindungan hukum ialah adanya upaya yang melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya sendiri. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁰

Menurut Philipus Hadjon perlindungan hukum dapat dilihat dari 2 hal yaitu, perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan

⁹ Rahayu, *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, (Jakarta: 2009), h. 7.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara preventif dapat ditempuh 2 sarana yaitu melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, sedangkan perlindungan secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.¹¹

Perlindungan hukum pada umumnya dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut¹²:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- b. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya

¹¹ Febri Jaya, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan*, cetakan 1, (Yogyakarta: Suka Media, 2019), h. 38.

¹² Dwi Armeilia, "Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19", *Jurnal Hukum*, Vol 13 No.2 (2021), h. 308.

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Konsep perlindungan hukum yang berarti perlindungan diberikan terhadap hukum untuk tidak ditafsirkan berbeda dan tidak memberikan ketidakjelasan kepada aparat penegak hukum itu sendiri dan juga bisa berarti perlindungan hukum yang diberikan terhadap subjek hukum.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja ialah modal paling utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan yang paling penting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan yang harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembnagkan daya gunanya.¹³

¹³ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁴ Secara garis besar penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang termasuk kedalam tenaga kerja jika penduduk sudah cukup memasuki masa usia kerja dari usia 15-65 tahun. Sedangkan untuk kategori penduduk yang bukan Angkatan kerja yaitu belum memasuki batas minimal usia tenaga kerja.

Pengertian tenaga kerja yang didefinisikan oleh Dr. Payaman Simanjatak yang mempunyai pengertian tenaga kerja yang mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.¹⁵

Kualitas tenaga kerja adalah dasar untuk mencapai suatu produktivitas. Kualitas tersebut tergantung dari modal insani yang diisikan ke dalam diri tenaga kerja. Semakin banyak modal yang masuk, semakin tinggi pula kualitasnya. Modal yang di maksud terdiri atas pendidikan latihan, pengalaman kerja, dan kesehatan mereka.¹⁶

¹⁴ Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.131

¹⁵ Hardjon Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.12-13.

¹⁶ Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, h. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis tenaga kerja merupakan salah satu kesempatan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan cara mencurahkan semua kemampuan yang dapat dilakukan oleh seluruh badan, dengan harapan mendapatkan upah yang setara dengan napa yang dikerjakan.

3. Keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang ada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. Keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan ditempat kerja. Sedangkan Kesehatan merujuk kepada kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik dan mental.

Keselamatan dan kesehatan kerja sudah menjadi standar penilaian pada perusahaan. Karena keselamatan dan kesehatan kerja sangat berkaitan erat dengan kelangsungan berjalannya operasional perusahaan, sehingga kalau perusahaan gagal menerapkannya, maka perusahaan akan dianggap tidak layak dan tidak peduli terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja.¹⁷

Kesehatan kerja merupakan spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan, agar pekerja/ masyarakat

¹⁷ Erni Darmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan", Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3 No.2 (2018), h. 285.

pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, atau mental, maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.

Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari kondisi yang bebas dari fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan kerja merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang telah ditentukan, lingkungan kerja dapat menyebabkan atau membuat stress emosi dan gangguan fisik.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Roy Rohmadhi, 2016, Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto	Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini lebih mengkaji mengenai implementasi pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh Pabrik	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukumbagi tenaga kerja atas hak Keselamatan dan kesehatan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kompas Food di Polokarto	
2.	Warda Zakiyah	Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini lebih terfokus ke dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan.¹⁸ Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum sosiologis. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali yang dimaksud dari deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Dalam hal ini tentunya penulis memberikan gambaran tentang bentuk dan pelaksanaan Perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap hak Keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Meganusa Intisawit.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menggunakan data deskriptif. Dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responden secara tertulis, lisan, maupun dengan kebiasaan atau perilaku nyata. Dalam pendekatan ini tidak menggunakan angka ataupun alat pengukur.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.13.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan terjun langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, sehingga data yang disajikan tersebut bersifat natural sebagaimana yang telah terjadi. Pada pendekatan kualitatif data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di desa Kuala Gading, alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi penelitian itu terletak pada PT. Meganusa Intisawit, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁰

Populasi dari sampel dalam penelitian ini adalah 302 (Tiga Ratus Dua) orang, yang terdiri dari 1 orang Manager PT. Meganusa Intisawit, 1 orang Kepala Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan 150 orang pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1.	Manager PT. Meganusa Intisawit	1	1	100%	Wawancara
2.	Kepala Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	1	1	100%	Wawancara
2.	Pekerja	300	150	50%	Wawancara
	Jumlah	302	152		

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Maka penelitian yang penulis peroleh dari pimpinan dan pekerja di PT. Meganusa Intisawit, melalui wawancara yang berkenaan dengan bentuk perlindungan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pekerja dan faktor penghambat yang terjadi pada perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan yang merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian sosiologis.²¹ Penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
2. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan pekerja di PT. Meganusa Intisawit, berkenaan dengan bentuk dan faktor penghambat yang terjadi dalam memberikan Perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap hak Keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Meganusa Intisawit.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan dokumentasi. Dokumentasi dapat diartikan sebagai pengumpulan data melalui data dokumentasi dengan cara memfoto segala kegiatan dari dokumentasi tersebut dapat memberi informasi tentang yang diteliti.²²

G. Analisis Data

Penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Didalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, serta perundang-undangan tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

²² Lexy J.Meolong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka penulis merencanakan penulisan yang dibagi dalam 5 (lima) bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II KERANGKA TEORETIS

- A. Kajian Teoretis
 1. Perlindungan Hukum
 2. Tenaga Kerja
 3. Keselamatan dan kesehatan kerja
- B. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Lokasi Penelitian
- D. Populasi dan Sampel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- E. Data dan Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Analisis Data
- H. Sistematika Penulisan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh PT. Meganusa Intisawit kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan faktor penghambat yang terjadi pada perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menarik kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan, dapat memberikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan terlebih dahulu:

1. PT. Meganusa Intisawit dalam rangka melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja antara lain menyediakan alat-alat pelindung diri berupa masker, alat penutup telinga, helm, apron dan sepatu untuk pekerja lapangan, seperti pemanen tenaga semprot, security dan operator mesin dan alat berat menyesuaikan dengan APD yang dibutuhkan.
2. Tantangan yang dihadapi PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini adalah implementasi dan penerapan pemakaian APD oleh tenaga kerja, namun untuk mengatasi hal tersebut perusahaan rutin melakukan supervise dan monitoring pemakaian APD terhadap pemakaian kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Mega Nusa Inti Sawit telah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan kerja, keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan. Keadaan demikian hendaknya dipertahankan termasuk dalam penerapan penggunaan alat keselamatan diri pada saat bekerja.
2. Terjalin hubungan harmonis antara pihak-pihak perusahaan dengan tenaga kerja agar tetap terjaga dengan baik. Sehingga semua tenaga kerja dapat bekerja dengan tenang yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja yang berkualitas dan tidak ditemukannya tantangan. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan sudah sangat mengupayakan dalam memberikan perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang tenang dan aman terhadap pekerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrida. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- H. Manulang, Sendjun. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- J.Meolong, Lexy. *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Jaya Kusuma, Ahmad and Edith Ratna M S. *Kedudukan Hukum Pekerja PKWT Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, 2015.
- Jaya, Febri. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan, cetakan 1*, Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pengelolaan Sumber Daya Insani*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rahayu. *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta: 2009.
- Rusli, Hardjon. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

B. Jurnal

Dwi Armeilia, “Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19”, *Jurnal Hukum*, Vol 13 No.2 (2021).

Erni Darmayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3 No.2 (2018).

Rohmadhi, Roy. “*Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto*”, Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Zakiah, Warda. “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan Kerja. Pasal 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



UIN SUSKA RIAU

PANDUAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama bekerja pada PT ini?
2. Apakah selama melakukan pekerjaan pernah mengalami kecelakaan?
3. Jenis atau bentuk perlindungan keselamatan kesehatan apa yang diberikan pada pekerja pada saat bekerja?
4. Adakah terdapat penyediaan barang sarana perlengkapan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja guna melindungi tubuh pada saat bekerja?
5. Apakah penyediaan sarana perlengkapan perlindungan diri dilakukan secara terus menerus?
6. Apakah tiap pekerja mendapatkan kelengkapan keselamatan?
7. Apakah Bapak/ Ibu menggunakan perlengkapan keselamatan selama melakukan pekerjaan?
8. Apakah pihak perusahaan memberikan pertanggung jawaban jika terjadi insiden selama bekerja?
9. Hambatan apa saja yang muncul dalam proses perlindungan keselamatan dan kesehatan di dalam perusahaan?
10. Alasan apa yang mengakibatkan hal ini dapat terjadi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar 1.1
Wawancara dengan Manajer PT.
Meganusa Intisawit



Gambar 1.2
Wawancara dengan SPO Officer



Gambar 1.3
Wawancara dengan Asst Div.4



Gambar 1.4
Wawancara dengan Adminitrasi
Umum



Gambar 1.5
Wawancara dengan Pekerja



Gambar 1.6
Wawancara dengan Pekerja



Gambar 1.7
Wawancara dengan Pekerja



Gambar 1.8
Wawancara dengan Pekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.9
Wawancara dengan Pekerja



Gambar 1.10
Wawancara dengan Pekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.